



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor:1172/X/KIBANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1172/X/KIBANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Kaong RT/RW 001/005 Kel. Cipocok Jaya Kecamatan  
Cipocok Jaya Kota Serang  
Sekarang beralamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar  
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Daerah Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan  
Provinsi Banten (KP3B) Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 Oktober 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan Nomor: 1172/X/KIBANTEN-PS/2015.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, yang diterima Termohon pada tanggal 03 Agustus 2015. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015;
2. Foto Copy SK Gubernur Banten tentang sungai yang kewenangan Provinsi.

[2.3] Pada tanggal 13 Agustus 2015, Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat Nomor: 488/33.4/PPIDP-DSDAP/2015, perihal Jawaban Permohonan informasi, yang pada pokok intinya menyampaikan:

1. Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 sesuai dengan SK Kepala DPPKD Provinsi Banten adalah sebagaimana terlampir.
2. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada surat Keputusan Gubernur Banten tentang sungai yang kewenangan Provinsi seperti yang Pemohon minta. Adapun peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan terkait kewenangan wilayah sungai adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.

[2.4] Pada tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 28/pribadi/VIII/2015 dengan perihal Keberatan atas tidak diberikannya permintaan data, yang diterima Termohon pada tanggal 19 Agustus 2015.

[2.5] Pada tanggal 06 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Oktober 2015.

[2.6] Pada tanggal 04 Februari 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang wakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Ratna Susilawati dan Muhammad Ridwan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 162/06.2/DSP/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten tertanggal 02 Februari 2016.

[2.7] Pada tanggal 04 Februari 2016 telah dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang wakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Ratna Susilawati dan Muhammad Ridwan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 162/06.2/DSP/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten tertanggal 02 Februari 2016, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E.,M.Si. Dalam Pelaksanaan Mediasi tersebut para pihak bersepakat untuk menunda proses mediasi sampai dengan hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Pukul 13.00 WIB.

[2.8] Pada tanggal 16 Februari 2016, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Marli Subihat, S.Si,M.Si, Ratna Susilawati, S.HI, H. Epi Rustam, S.Kom, MM, Dadi Supriadi, S.H dan M. Ridwan Febrian, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

800/08.1/DSP/2016 tertanggal 16 Februari 2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E.,M.Si. Dalam Pelaksanaan Mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pihak Pemohon menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal dan menarik diri dari perundingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Mediator menyatakan Mediasi Gagal. Kemudian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 Februari 2016 dengan agenda sidang pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 23 Februari 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Marli Subihat, S.Si,M.Si, Ratna Susilawati, S.HI, H. Epi Rustam, S.Kom, MM, Dadi Supriadi, S.H dan M. Ridwan Febrian, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/08.1/DSP/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 16 Februari 2016.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon

#### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Februari 2016 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan informasi diterima pada tanggal 03 Agustus 2015 diantarkan sendiri oleh Pemohon dan diterima oleh satpam SDAP atas nama muhit.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon namun tidak mengingat secara pasti tanggal diterimanya surat.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 18 Agustus 2015.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan kajian internal LSM Garda Banten. Karena LSM Garda Banten belum memiliki legalitas dari Kemenkumham maka Pemohon mengajukan permohonan informasi atas nama pribadi.
5. Bahwa alasan keberatan Pemohon terkait permohonan DPA karena Pemohon hanya mendapatkan ringkasan sedangkan terkait permohonan yang lainnya Pemohon dapat menerima karena Termohon tidak menguasai informasi yang dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP tidak menyebutkan bahwa DPA bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa Pemohon pernah melakukan permohonan informasi dan semua data hasil permohonan informasi telah digunakan sebagai bahan kajian.
8. Bahwa Pemohon tidak pernah mempublikasikan hasil kajian yang telah dilakukan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak membawa bukti apapun didalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendapat awal bahwa DPA secara utuh adalah informasi yang bersifat terbuka.

## Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas Haerudin dengan NIK: 3604012001790651
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor: 03/pribadi/VIII/2015 tertanggal 02 Agustus 2015 dan tanda terima tertanggal 03 Agustus 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan dengan nomor: 28/pribadi/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan tanda terima tertanggal 19 Agustus 2015.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 1172/X/2015 tertanggal 06 Oktober 2015.
Bukti P-5	Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 16 Februari 2016
Bukti P-6	Kesimpulan Akhir yang diterima tertanggal 26 Februari 2016.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Februari 2016 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Ratna Susilawati dan Muhammad Ridwan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 162/06.2/DSP/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Iing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 02 Februari 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 03 Agustus 2015.

2. Bahwa surat jawab tertanggal 05 Agustus 2015 Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi legalitas sebagai syarat mengajukan permohonan informasi publik.
3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Pemohon datang untuk mengisi formulir permohonan informasi dan memberikan identitas.
4. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi tertanggal 13 Agustus 2015 dan diambil langsung oleh Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015.
5. Bahwa Termohon tidak menguasai Informasi yang diminta Pemohon terkait SK Gubernur tentang sungai yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Bahwa Termohon menerima tembusan surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon.
7. Bahwa bersamaan dengan surat tertanggal 13 Agustus 2015 Termohon melampirkan ringkasan DPA Tahun 2015.
8. Bahwa alasan Termohon memberikan ringkasan DPA sesuai dengan peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik hanya menyebutkan ringkasan saja.
9. Bahwa DPA secara utuh dianggap sebagai dokumen arsip dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon, Karena belum ada dasar hukum yang jelas untuk memberikan dokumen DPA secara lengkap dan utuh.
10. Bahwa Termohon tidak merasa memiliki DPA secara utuh, Karena Termohon hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan bukan untuk diberikan dokumen DPA kepada pihak lain.
11. Bahwa apabila ada Pemohon yang ingin meminta DPA secara dapat meminta Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui DPPKD.
12. Bahwa Termohon belum pernah menyusun uji konsekvensi terkait informasi yang dikecualikan.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2016 Termohon yang diwakili oleh Ir. Tyas Utami Amalia, MM, Retno Dwi Ambarwati, ST,MT, Marli Subihat, S.Si,M.Si, Ratna Susilawati, S.HI, H. Epi Rustam, S.Kom, MM, Dadi Supriadi, S.H dan M. Ridwan Febrian, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/08.1/DSP/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Ing Suwargi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 16 Februari 2016., menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Termohon menerima surat permohonan informasi yang ditandatangani oleh Muhit.
2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang pada pokok intinya meminta kepada Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi publik.
3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Pemohon datang untuk mengisi formulir permohonan informasi publik.
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang diterima Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2015.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan.
6. Bahwa permohonan terkait DPA sudah diupload diwebsite dianggap cukup sebagai bahan kajian.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 162/06.2/DSP/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Ing Suwargi tertanggal 02 Februari 2016.
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/08.1/DSP/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Ing Suwargi tertanggal 15 Februari 2016.
Bukti T-3	Salinan surat jawaban permohonan informasi publik dengan Nomor : 488/323.1/PPIDP-DSP/2015 tertanggal 05 Agustus 2015
Bukti T-4	Salinan surat jawaban permohonan informasi publik dengan Nomor: 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 tertanggal 13 Agustus 2015.

Bukti T-5	Foto Copy tanda bukti penyerahan informasi publik yang ditandatangani Pemohon tertanggal 14 Agustus 2015.
-----------	---

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Termohon
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. Hal Yang Menjadi Sengketa

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana Surat Permohonan Informasi No 03/Pribadi/VIII/2015 tertanda terima tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa terhadap Surat Permohonan Informasi tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis No 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 yang berisikan lampiran SK Kepala DPPKD Provinsi Banten No 915/173-SK.PPKD/XII/2014;
3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan tertulis sebagaimana Surat Keberatan No 28/Pribadi/VIII/2015 tertanda terima 19 Agustus 2015;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan ini sebagai Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten Registrasi No BP.PSIP. 1168/X/KI BANTEN-PS/2015;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi yang dinyatakan tidak berhasil;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Apakah lampiran dalam surat jawaban Termohon No 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 adalah DPA?
2. Apakah memberikan Ringkasan DPA sama dengan memberikan DPA?

## III. Tentang Pembuktian

Bahwa dalam Sidang Pembuktian, Termohon telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah menyebutkan bahwa DPA adalah Informasi Yang Dikecualikan, sehingga disepakati DPA adalah Informasi publik;
2. Bahwa Termohon telah mengakui lampiran dalam surat jawaban Termohon No 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 bukan DPA, tapi Ringkasan DPA;
3. Bahwa Termohon mengaku telah memenuhi Permohonan Informasi Publik Pemohon dengan cara telah memberikan Ringkasan DPA dalam lampiran surat jawaban No 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
4. Bahwa mekanisme Pelayanan Informasi Publik diatur oleh Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Bahwa Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 bukan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Perki No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Bahwa Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 tidak berkaitan dengan mekanisme Pelayanan Informasi Publik;
7. Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah nomenklatur resmi pemerintah seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 48 yang berbunyi:

**“Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Penggunaan Anggaran”;**

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam acara persidangan, penjelasan-penjelasan hukum dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Lampiran dalam surat jawaban Termohon No 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 adalah bukan DPA;
2. Bahwa memberikan Ringkasan DPA tidak sama dengan memberikan DPA;
3. Bahwa Termohon belum memenuhi Permohonan Pemohon berupa foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015;

Bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan Legal Standing dan tidak termasuk permohonan yang beritikad tidak baik. Maka Pemohon memohon Majelis Hakim untuk:

1. **Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk keseluruhan;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas Sengketa Informasi ini, yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono);

#### **Kesimpulan Termohon**

[32] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

##### **A. KRONOLOGIS**

1. Tanggal 5 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas SDAP menerima Surat dari Sdr. Haerudin dengan nomor : 03/pribadi/VIII/2015 tertanggal 2 Agustus 2015 perihal Permintaan Data, yaitu: 1. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

tahun 2015, 2. Foto Copy SK Gubernur Banten tentang Sungai yang kewenangan Provinsi; (terlampir).

2. Tanggal 5 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas SDAP menjawab permintaan data dengan surat nomor: 488/32.3.1/PPIDP-DSP/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik, yang pada intinya disampaikan bahwa dimohon kehadirannya untuk mengisi formulir permintaan informasi dan melengkapi persyaratan kelengkapan permohonan informasi publik, sesuai dengan SK Kepala Dinas SDAP nomor: 600/SK.22.3/DSP/2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Informasi mengenai Surat ini disampaikan oleh Sdr. Ratna Susilawati S.Hi staf PPID Pembantu Dinas SDAP melalui telpon kepada Sdr. Haerudin;

(surat Sdr. Haerudin nomor: 488/32.3.1/PPIDP-DSP/2015 terlampir dan SK Kepala Dinas SDAP nomor: 600/SK.22.3/DSP/2014 dapat dilihat pada website : [www.dsdap.bantenprov.go.id](http://www.dsdap.bantenprov.go.id) pada menu Gallery → Regulasi nomor 10)

3. Tanggal 7 Agustus 2015 Sdr. Haerudin datang keruang layanan PPID Pembantu Dinas SDAP dan mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik; (terlampir).
4. Tanggal 14 Agustus 2015 Sdr. Haerudin menerima Surat Jawaban Informasi Publik dari PPID Pembantu Dinas SDAP dengan surat nomor: 488/33.4/PPIDP-DSP/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 sesuai dengan SK Kepala DPPKD Provinsi Banten adalah sebagaimana terlampir.
- 2) Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Surat Keputusan Gubernur Banten tentang sungai yang kewenangan Provinsi seperti yang saudara mohonkan datanya pada nomor 2 di surat saudara, ada pun peraturan yang menjadi

pedoman pelaksanaan kegiatan terkait kewenangan Wilayah Sungai adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. (Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik dan Surat Jawaban terlampir).

5. Tanggal 19 Agustus 2015 PPID Pembantu Dinas SDAP menerima Tembusan Surat Keberatan atas tidak diberikannya permintaan data dari Sdr. Haerudin yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan surat nomor: 28/pribadi/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015; (terlampir).
6. Tanggal 1 Februari 2016 Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan surat nomor: 031/II/PSI/2016 perihal Panggilan Ajudikasi kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

#### **B. TANGGAPAN DARI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

PPID Pembantu Dinas SDAP dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh sdr.Haerudin kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten ditanggapi oleh PPID Pembantu Dinas SDAP dengan berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Bab IV pasal 9 dan pasal 11;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 33 Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Pasal 73 ayat (1) **Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;

- b. Melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
- c. **Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.**

*(Bila seluruh arsip rincian anggaran ini diberikan seluruhnya, siapa yang menjamin dan mengawasi arsip ini tidak diperjualbelikan dan dipalsukan dan sebagainya, siapa yang menjamin kondusifitas suatu Pemerintahan bahkan Negara terhadap hal-hal seperti ini Justru Arsip seharusnya diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip, ini termasuk menjadi pemikiran kami)*

3. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015 (dalam lampirannya tentang pelaksanaan E-Government dan keterbukaan informasi public pada aksi nomor 32 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan ukuran keberhasilan yaitu terpublikasinya melalui website masing-masing pemerintah daerah pada point 7 yaitu: **Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) (terlampir).**

Keterangan: **Ringkasan DPA SKPD** dapat diakses melalui [www.bantenprov.go.id](http://www.bantenprov.go.id)

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Ayat (1) huruf b Angka 5, **ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:angka 5. **anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.** di [www.dsdap.bantenprov.go.id](http://www.dsdap.bantenprov.go.id)
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Bab

IV pasal 6 ayat 2c: **ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Data Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 sesuai dengan lampiran SK Kepala DPPKD Provinsi Banten nomor: 915/173-SK.PPKD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 telah kami berikan kepada sdr.Haerudin sebagai Pemohon, Dengan demikian jawaban informasi yang telah kami berikan kepada sdr.Haerudin telah sesuai dengan yang tertera pada surat permintaan Data sdr. Haerudin nomor 03/pribadi/VIII/2015.

Mempertimbangkan ada permintaan informasi pada Dinas SDAP pada bulan Februari 2016 kami juga telah mengunggah Scan DPA SKPD bagian depan berupa DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2.2.1 yang tercantum indikator dan tolok ukur kinerja di [www.dsdap.bantenprov.go.id](http://www.dsdap.bantenprov.go.id), yang kami pertimbangkan cukup untuk bahan kajian.

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari PPID Utama Provinsi Banten, dalam waktu bersamaan sdr.Haerudin sebagai pemohon melakukan permintaan data DPA kepada 18 SKPD di Provinsi Banten antara lain: Dinas BMTR, Dinas SDAP, DKP, Dishutbun, Distanak, Dinsos, Disnakertrans, Dishubkominfo, Disbudpar, DPPKD, Dinas Koperasidan UMK, Distamben, Disindag, Bappeda, BKPMD, Biro Perlengkapan dan Aset, Setwan Provinsi Banten, dan RSUD Provinsi Banten, yang kesemuanya dengan maksud dan tujuan **sebagai bahan kajian**. Dalam pemikiran, kami meragukan keseriusan sdr.Haerudin seorang diri dalam melakukan Kajian ini. Dalam sidangpun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan siapa saja yang akan membantu melakukan kajian dan kajian seperti apa yang akan dilaksanakan, bagaimana metodologinya, dari aspek apa saja yang dikaji serta tujuan dari kajiannya itu sendiri tidak dapat dijelaskan, artinya dalam hal ini **tidak ada kejelasan manfaat masukan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah**.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Komisioner kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan

perkara sengketa informasi publik antara sdr.Haerudin dengan Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Haerudin. adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-T3) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

## **F. Pendapat Majelis**

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam

penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. *Jo* pasal 13 huruf c PerKI SLIP dan penjelasannya.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP menyebutkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 11”

[4.21] Menimbang bahwa didalam penjelasan yang terdapat di pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi lengkap dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Intruksi Presiden dimaksud tidak menjadi

halangan Pemohon untuk mendapatkan dokumen seluruhnya namun hanya sebagai tolak ukur atau batas minimal keberhasilan saja.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 UU KIP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

[4.26] Menimbang bahwa keterangan Termohon yang menyatakan bahwa dasar hukum yang disampaikan Pemohon adalah Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011 kekuatan hukumnya tidak lebih kuat dari pada Instruksi Presiden karena ada di poin 32 adalah hanya Ringkasan saja yang dapat diberikan, Termohon tidak menemukan nomenklatur Rincian. Menurut pendapat Majelis Komisioner bahwa Ringkasan adalah merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan diumumkan melalui website. Sedangkan DPA secara lengkap (rinci) Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c dan penjelasannya PerKI SLIP tergolong kategori Informasi yang wajib disediakan setiap saat. Dengan demikian Surat Edaran Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015.

[4.27] Menimbang bahwa permohonan informasi Pemohon tentang DPA tidak menyebutkan Ringkasan, Rincian ataupun Rekapitulasi, oleh karena itu Majelis Komisioner memandang bahwa informasi Rekapitulasi DPA yang sudah diumumkan di website dinilai cukup.

[4.28] Menimbang sebagaimana surat permohonan informasi Pemohon paragraf [2.2] dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan informasi untuk kajian. Akan tetapi tujuan Pemohon tidak didukung dengan konsep yang jelas, maka Majelis berpendapat tujuan permohonan informasi Pemohon untuk kajian belum meyakinkan, walaupun demikian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang dimohonkan oleh karena itu Majelis

Komisioner memandang bahwa informasi Rekapitulasi DPA yang sudah diumumkan di website dinilai cukup.

[4.29] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 adalah informasi yang bersifat terbuka karena tergolong informasi yang wajib disediakan setiap saat.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak bahwa permohonan informasi berupa SK Gubernur Banten tentang sungai yang kewenangan Provinsi, Permohonan tersebut telah dijawab oleh Termohon dan dimaklumi oleh Pemohon bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Termohon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.30], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi berupa SK Gubernur Banten tentang sungai yang menjadi kewenangan Provinsi adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang terbuka wajib diumumkan secara Berkala sedangkan DPA secara lengkap merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[5.6] Rekapitulasi DPA yang sudah ditayangkan didalam website Termohon dinilai cukup untuk diperoleh Pemohon.

[5.7] Bahwa DPA yang dilampirkan Termohon didalam kesimpulan akhir berjumlah 88 halaman dapat diberikan kepada Pemohon.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa SK Gubernur Banten tentang Sungai yang kewenangan Provinsi adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana yang telah dimuat dalam website dan DPA yang dilampirkan pada kesimpulan akhir Termohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Rohimah)



Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Anggota Majelis

  
(Nurkhayat Santosa)

Panitera  
  
(Dwi Yudo Siswanto)

